



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa maka perlu mengatur lembaga kemasyarakatan desa di Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Pasal 61 sampai dengan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah-an, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya adalah wadah partisipasi masyarakat Desa yang terdapat didalam desa untuk memberikan ruang pemberdayaan kepada masyarakat desa agar dapat lebih berperan aktif dalam pembangunan desa yang dibentuk atas inisiatif masyarakat desa/pemerintah desa dan diatur melalui peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.
12. Rukun warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan nama lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan.
13. Rukun tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.
14. Tim penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut PJ PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kebersamaan;
- b. musyawarah;
- c. demokrasi;
- d. partisipasi; dan
- e. kesetaraan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- b. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; dan
- c. mendorong proses pembangunan, pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IV LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 5

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan lembaga non Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai maksud untuk mewadahi partisipasi masyarakat, membantu pemerintah desa dan/atau kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tujuan untuk mewujudkan transparansi demokrasi dan pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan

Pasal 7

- (1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat
Jenis

Pasal 8

- (1) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD) atau sebutan lain;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa;
 - c. RT/RW; dan
 - d. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Lembaga kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Pasal 9

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. turut serta melaksanakan pembangunan.

Pasal 10

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- b. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat; dan
- c. menggali, mendayagunakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam serta pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintahan Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. melaksanakan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi, dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 12

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Pasal 13

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 91) huruf c mempunyai tugas membantu pemerintahan desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 14

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kelima Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (3) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di desa sesuai masa bakti terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (4) Masa bakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sesuai masa bakti terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 2
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 17

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat antara lain Pemuka adat, agama, pendidik/cendekiawan, Pemuda dan Wanita serta unsur-unsur lain di dalam masyarakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Paragraf 3
Tata Cara Pembentukan

Pasal 18

- (1) Calon Anggota Pengurus diajukan berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat.
- (3) Nama-nama calon terpilih dalam rapat di desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari BPD.

- (4) Nama-Nama calon terpilih yang telah mendapat persetujuan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan di Tetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 19

Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selama tidak diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Kewajiban

Pasal 20

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- e. membantu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya sesuai dinamika dan kebutuhan masyarakat desa setempat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui peraturan desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata cara pembentukan dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa, juga berlaku bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini juga berlaku bagi lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 15 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

TTD

ABDUL MAHFUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.1.22.16

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan pengaturan Desa dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan desa, disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan Pemerintahan Desa dapat melakukan penataan kelembagaannya dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.

Dengan demikian, Pemerintahan Desa dapat melakukan penataan terhadap tata kelola kelembagaan Desa yang efektif dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa yang berdayaguna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di dalam wilayah kabupaten, dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa pengaturan ini memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menetapkan kelembagaan pemerintahannya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan otonomi Desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah. Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan berasaskan: (1) kebersamaan; (2) musyawarah; (3) demokrasi; (4) partisipasi; dan (4) kesetaraan.

Dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal mendasar mengenai kelembagaan Desa. Kelembagaan Desa yang memenuhi asas organisasi, yaitu “*structure follow function*” yang tergambar dalam kelembagaan yang hemat struktur kaya fungsi diharapkan dapat terselenggaranya pemerintahan Desa yang efektif, efisien, dan

ekonomis. Sehingga dengan demikian, Desa dapat mengembangkan dan memberdayakan potensi Desa.

Selanjutnya dalam pengaturan ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan kelembagaan Desa berdasarkan asas: (1) kepastian hukum; (2) tertib penyelenggaraan pemerintahan; (3) tertib kepentingan umum; (4) keterbukaan; (5) proporsionalitas; (6) profesionalitas; (7) akuntabilitas; (8) efektif dan efisiensi; dan (9) partisipatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan pemerintahan Desa;

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi”, yaitu mengikutsertakan untuk turut berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan Desa;

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan”, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran dari setiap unsur dalam pemerintahan Desa.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 341